

DANA - KETAHANAN - PANGAN

2022

PERMENTAN NO. 01, BN 2022/NO.86, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2022.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945., U.U. No. 39 Tahun 2008., U.U. No. 6 Tahun 2021., Perpres. No. 45 Tahun 2015., Perpres. No. 104 Tahun 2021., Permentan. No. 40 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini ini diatur tentang pemberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri sebagai sumber pangan berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan dan pendapatan.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2022.